



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 886 TAHUN 2021

TENTANG

PENGGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH MA'ARIF NYATNYONO
KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hilangnya Piagam Madrasah Nomor: Wk/5.c/23/Pgm/Ts/1987 tanggal 10 Desember 1987, sesuai dengan laporan kehilangan dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah Resor Semarang Sektor Ungaran Nomor: SKTLK/1426/IV/2021/JATENG/RES SMG/SEK UNG tanggal 19 April 2021 dan Rekomendasi penerbitan surat keputusan izin operasional madrasah/piagam madrasah yang hilang dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang Nomor: 2356/Kk.11.22/2/PP.00/04/2021 tanggal 22 April 2021 perlu diterbitkan Keputusan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Ma'arif Nyatnyono Kabupaten Semarang;
- b. bahwa Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Ma'arif Nyatnyono Kabupaten Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH MA'ARIF NYATNYONO KABUPATEN SEMARANG.

KESATU : Memberikan pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Segala ketentuan yang terkait dengan operasional madrasah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman kepada aturan perundang - undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Juli 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 986 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
TSANAWIYAH MA'ARIF NYATNYONO KABUPATEN SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PENGANTI
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Ma'arif Nyatnyono
2	Nomor Statistik Madrasah	121233220025
3	Alamat Madrasah	Jl. Hasan Munadi Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Perkumpulan Nahdlatul Ulama
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 04 tanggal 10 April 2013 Munyati Sullam, SH, MA, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 03 tanggal 6 Agustus 2015 Erfan Efendi, SH, SpN
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Besluit Rechtspersoon Nomor IX Tahun 1930 tanggal 6 Februari 1930, sebagaimana telah diubah terakhir dengan AHU-70.AH.01.08.Tahun 2015 tanggal 8 September 2015

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

